

KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR

Ahmad Harakan¹, Alimuddin Said² dan Mila Karmila³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ahmad.harakan@unismuh.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan secara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan proses komunikasi dilakukan dengan teknologi informasi dengan menggunakan HT yang dapat membuat komunikasi menjadi satu arah sehingga mengurangi terjadinya perdebatan. Pada indikator kompetensi partisipan menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan seperti kondisi ban kendaraan, lampu dan posisi roda, memahami tentang trayek kendaraan perkotaan sedangkan kompetensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan. Pada indikator kesepakatan dan komitmen Dinas Perhubungan terbatas kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan. Penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan memerlukan keterlibatan sejumlah pihak maka akan dibuat surat secara formal dan berdasarkan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing. Pada indikator feedback hal yang menjadi yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.

Kata Kunci : Koordinasi, ketertiban, lalu lintas

Abstract

This article discusses the implementation of the coordination process of the Department of Transportation and the Police in improving traffic order in Makassar City. The research approach used in this study is a qualitative approach while the type of research used is a case study. Data is collected from interviews. The results of this study indicate that the communication process is carried out directly when the Department of Transportation officers have been in the field of communication processes carried out with information technology using HT that can make communication into one direction thereby reducing the occurrence of debate. The participant competency indicator shows the technical competencies required by the Transportation Agency staff such as the condition of vehicle tires, lights and wheel positions, understanding about urban vehicle routes while the competencies possessed by Satlantas Polrestabes are understanding the rule of law and also the enforcement procedures. On the agreement and commitment indicators of the Transportation Agency, its authority is limited only to the technical examination of the condition of the vehicle, but to the enforcement of the police that have the authority so that important coordination is carried out. Determination of an agreement on coordination is carried out when there is an activity requiring the involvement of a number of parties so that a formal letter will be made and based on the applicable rules.

Coordination incentives indicate that the implementation of tasks that have been coordinated in the event of a violation does not have specific sanctions agreed upon, only the responsibility is returned to the respective agencies. In the feedback indicator, the thing is the persuasive communication process that is sometimes long, so that the time of the traffic operation also increases.

Keywords: Coordination, order, traffic

PENDAHULUAN

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan kondusif manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib, dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas dan juga pentingnya menumbuhkan kesadaran berlalu lintas yang baik. (Tagel, 2013). Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan (Sarry & Widodo, 2014).

Tertib berlalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dan membutuhkan koordinasi oleh seluruh stakeholders. Koordinasi diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan menurut Terry dapat disimpulkan bahwa koordinasi dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang sinkron antara yang melakukan kerja sama (Budiharto, 2008). Sedangkan koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (Ardianti, 2016).

Untuk mengukur koordinasi dapat dilihat dengan menggunakan dua tipe koordinasi (Hasibuan, 2007) yaitu Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) dan Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*).

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran

dari ketentuan tersebut diancam dengan Dalam suatu Negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalam hubungan antara individu sesama anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya di satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu Negara, untuk ketertiban dan keamanan masyarakat, pentingnya penertiban hukum baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi pelanggaran lalu lintas (Sambas, 2011).

Permasalahan yang ada di Kota Makassar menyangkut ketertiban berlalu lintas sangatlah memerlukan perhatian dari Pemerintah Kota Makassar, melihat masih banyaknya pengguna jalan raya yang masih kurang mentaati ketertiban berlalu lintas, untuk meminimalkan terjadinya tingkat kecelakaan dibutuhkan sinergitas antara instansi pemerintah yang berkompeten dalam mengurus ketertiban berlalu lintas lalu mutlak diperlukan, oleh sebab itu supaya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Makassar ini dapat terlaksana dengan baik perlu adanya koordinasi lintas sektor yang lebih baik dibawah kendali satu orang koordinator yang tidak hanya berfungsi sebagai koordinator saja tetapi juga memiliki kewenangan yang sifatnya dapat mengeksekusi sesuai dengan peran yang diberikan oleh Walikota. Selama ini yang terjadi adalah masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah dan persoalan ketertiban berlalu lintas, sementara yang selalu menanggung bebannya adalah Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian. Adapun penelitian terdahulu yaitu Nugroho (2013), melihat koordinasi pada aspek efektifitas fungsi sedangkan penelitian Salamah & Rustiana (2017) menunjukkan upaya peningkatan mutu melalui koordinasi selanjutnya berbeda dengan penelitian Mahsyar (2014), membahas mengenai Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar menunjukkan bahwa menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error, rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Tujuan artikel ini untuk mengetahui proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012). Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya (Fatmawati, 2011). Salah satu pelayanan publik yang harus dipastikan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat adalah kelancaran penggunaan fasilitas jalan raya melalui peningkatan ketertiban berlalu lintas.

Untuk dapat memastikan pelaksanaannya berjalan lancar maka perlu dilakukan Koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Untuk mengukur proses koordinasi yang terjadi dalam menangani permasalahan ketertiban berlalu lintas di kota Makassar maka dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu Informasi komunikasi & Teknologi Informasi, Kesadaran Pentingnya koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, dan Feedback (Prabandary, 2017).

Informasi komunikasi & Teknologi Informasi

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses komunikasi dilakukan secara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan. Dinas perhubungan tidak dapat melakukan operasi penertiban lalu lintas jika tidak didampingi oleh pihak Satuan Lalu Lintas dan itu harus memiliki surat tugas sebelum melakukan operasi.

Sementara penggunaan teknologi informasi pada proses koordinasi tidak dilakukan langsung oleh kedua pihak yang dapat berkomunikasi langsung bila telah ada dilapangan, namun penggunaan teknologi informasi tetap dilakukan oleh pada masing-masing instansi.

Kesadaran Pentingnya koordinasi

Koordinasi penting dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Makassar yang salah satu peran dalam melakukan operasi lalu lintas adalah memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan. Koordinasi penting untuk dilakukan karena kelancaran lalu lintas tidak hanya ditentukan situasi kendaraan dijalan namun terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan lalu lintas menjadi tidak lancar sehingga koordinasi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan seperti Dinas Perhubungan dapat dilibatkan jika terdapat masalah teknis kendaraan yang tidak layak sehingga koordinasi memiliki peran yang besar bagi kelancaran lalu lintas.

Kompetensi Partisipan

Ada kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Kota Makassar dimana pengetahuan teknis seperti kondisi ban kendaraan, lampu dan posisi roda menjadi hal yang diperhatikan selain itu pegawai Dinas Perhubungan juga memahami tentang trayek kendaraan perkotaan hal inilah yang menjadi kelebihan Dinas perhubungan.

Kompetensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan yang dilakukan terhadap pengendara pada saat terjadi operasi lalu lintas inilah kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian polrestabes yang menjadi kompetensi dalam berkoordinasi dengan Dinas atau instansi terkait .

Kesepakatan dan Komitmen

Dari aturan formal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diketahui bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam hal ini Satlantas Polrestabes Kota Makassar sehingga Dinas Perhubungan terbatas kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan antara Dinas Perhubungan dengan Polrestabes untuk ketertiban berlalu lintas.

Terdapat program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar seperti pada pembinaan teknis operasional kendaraan secara teknis dan formalnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan hanya melakukan pemeriksaan sementara penertiban dan penindakan dibantu oleh Satlantas Polrestabes sebagai mitra utama yang memiliki komitmen dan kesepakatan yang memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki tujuan dalam menjaga ketertiban berlalu lintas ditengah kehidupan bermasyarakat.

Penetapan Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan seperti pemasangan traffic light yang dipasang pada ruas jalan melalui koordinasi yang dilakukan dapat membuat perencanaan menjadi terarah dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penetapan kesepakatan koordinasi dilakukan pada kegiatan rekayasa lalu lintas seperti survey titik jalan alternatif atau jalan yang menyebabkan kemacetan, koordinasi juga dilakukan pada kegiatan operasi lalu lintas kendaraan yang parkir liar dilakukan bersama dimana ada kesepakatan tugas Dinas Perhubungan menindaki dengan mengembok mobil yang parkir liar sementara Satlantas melakukan tindakan langsung atau Tilang.

Insentif Koordinasi

Pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing berdasarkan pelanggaran tugas pokok dan fungsi menjadi wewenang pimpinan untuk menentukan sanksi.

Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan koordinasi antar instansi namun bila terjadi masalah yang tidak bisa teratasi dari tugas yang diberikan akan diberikan sanksi tergantung pada kesalahan petugas di lapangan namun untuk sanksi yang berikan instansi masing-masing berbeda-beda terjadi kesalahan ringan maka bisa mendapat sanksi teguran langsung atau tertulis dan yang paling berat adalah mutase.

Feedback

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat evaluasi dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan yaitu pada waktu pelaksanaan tugas yang terkadang mengalami

kemunduran atau memakan waktu yang lebih lama dari yang dijadwalkan hal ini dapat berpotensi menghambat arus lalu lintas jika operasi penertiban dilakukan terlalu lama.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses koordinasi kegiatan yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Kota Makassar berjalan dengan baik karena fungsi yang dimiliki masing-masing instansi sehingga jarang terjadi miss koordinasi namun jika hal tersebut terjadi maka dapat diselesaikan pada saat itu juga dilapangan. Hal yang menjadi masukan atau feedback dalam pelaksanaan tugas gabungan kedua instansi ini yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.

Penelitian ini menemukan pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing berdasarkan pelanggaran tugas pokok dan fungsi menjadi wewenang pimpinan untuk menentukan sanksi. koordinasi dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang sinkron antara yang melakukan kerja sama. Sedangkan koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (Ardianti, 2016). Selain itu diperlukan kompetensi teknis yang berdasarkan pada tugas yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan sedangkan kompetensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan.

KESIMPULAN

Proses komunikasi dilakukan secara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan proses komunikasi dilakukan dengan teknologi informasi dengan menggunakan HT. Pada indikator kompetensi partisipan menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan sedangkan kompetensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan. Pada indikator kesepakatan dan komitmen Dinas Perhubungan terbatas kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan. Penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan memerlukan keterlibatan sejumlah pihak maka akan dibuat surat secara formal dan berdasarkan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi

pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing. Pada indikator feedback hal yang menjadi yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, F. (2016). *Pengaruh Koordinasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus: Bidang Perlindungan Konsumen Dari Makanan Berbahaya)* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS)
- Budiharto, P. (2008). *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*. *Dialogue*. 5 (1): 1-20.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Fatmawati, F. (2011). *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik*. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.1(2).
- Mahsyar, A. (2014). *Model Koordinasi Antar instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar*. *Jurnal El-Riyasah* 5 (2).
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2013). *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (3): 392-401.
- Prabandary, N. W. (2017). *Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. *Adinegara*. 6(6): 570-581.
- Sambas, N. (2011). *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*. *MIMBAR*. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 27 (2): 221-232.
- Sarry, Y. P., & Widodo, H. (2014). *Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya)*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 2(2).
- Salamah, U., & Rustiana, E. (2017). *Meningkatkan Mutu Pelayanan Medik Melalui Koordinasi Antar Unit dan Profesionalisme Petugas (Studi pada RSUD Dr. Slamet-Garut)*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 1(2): 38-47.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tagel, D. P. (2013). *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar*.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 2 (2).